

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 14 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH DAN
PENATAAN FUNGSI PULAU BIAWAK, GOSONG DAN PULAU CANDIKIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Indramayu memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan, serta disisi lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah pesisir dan laut;
- b. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Penataan Fungsi Pulau Biawak, Gosong dan Pulau Candikian;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Secara Lestari Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 4 Seri : D.1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 5 Seri : E. 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 5 Seri : E. 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH DAN PENATAAN FUNGSI PULAU BIAWAK , GOSONG DAN PULAU CANDIKIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
4. Bupati adalah Bupati Indramayu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
8. Wilayah adalah wilayah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
9. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya yang dapat dibagi-bagi berdasarkan sistem zonasi.

10. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut yang sangat rentan terhadap perubahan aktifitas manusia didarat dan laut.
11. Kawasan Pesisir adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
12. Kawasan Konservasi Laut yang selanjutnya disingkat KKL adalah kawasan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya, yang memiliki sumberdaya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang dilindungi secara hukum.
13. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah Kawasan Konservasi Laut yang berada di dalam wilayah kewenangan pemerintah daerah dan ditetapkan serta dikelola oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, penetapan, pengelolaan serta monitoring dan evaluasi.
14. Garis Pantai adalah garis yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara lautan dan daratan.
15. Perikanan berkelanjutan adalah semua proses upaya (seperti penangkapan dan pembudidayaan ikan) pengambilan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumberdaya ikan secara terencana dan hati-hati dengan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan (keberlanjutan) sumber daya tersebut agar tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
16. Pengamanan dan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan disekitar kawasan konservasi, baik secara tetap maupun sementara, dengan tujuan memelihara keamanan serta mencegah terjadinya pelanggaran peraturan, hukum dan perundang-undangan serta bentuk tindak pidana lainnya.
17. Penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang berada di atas permukaan air.
20. Sumber daya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir.
 - a. Sumberdaya alam terdiri atas sumberdaya hayati dan non-hayati. Sumberdaya hayati, antara lain ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, biota perairan;
 - b. Sedangkan sumberdaya non-hayati terdiri dari lahan pasir, permukaan air, sumberdaya kolam air dan di dasar lautnya, seperti minyak dan gas bumi, pasir, timah dan mineral lainnya.
21. Terumbu Karang adalah koloni hewan dan tumbuhan laut berukuran kecil yang disebut polip, hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni yang mengekresikan kalsium karbonat (CaCO_3) menjadi terumbu.

22. Terumbu Buatan adalah habitat buatan yang dibangun di laut dengan maksud memperbaiki ekosistem yang rusak agar dapat memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap.
23. Forum Pengelola adalah suatu forum yang dibentuk oleh Bupati dan diberi kewenangan untuk membantu mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu.
24. Pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi laut adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan, dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Cara dan alat terlarang adalah suatu kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara lainnya serta bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya yang ada pada lingkungan konservasi laut daerah.
26. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
27. Masyarakat adalah masyarakat pesisir yang bermukim di sekitar kawasan konservasi dan mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, terdiri dari masyarakat lokal yang merupakan komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan ikan.

Pasal 2

Pengelolaan kawasan konservasi laut Daerah meliputi perairan laut disekitar Pulau Biawak, Gosong, dan Pulau Candikian sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah.

Pasal 3

Kawasan konservasi laut pulau Biawak, Gosong dan Pulau Candikian untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan untuk keperluan :

- a. Penelitian dan pengembangan ;
- b. Kegiatan perikanan berkelanjutan ;
- c. Wisata bahari ;
- d. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat ; dan
- e. Kegiatan selain pada huruf "a, b, c dan d" secara bertanggungjawab dan lestari.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan kawasan konservasi laut daerah dan penataan fungsi Pulau Biawak , Gosong, dan Pulau Candikian didasarkan pada Asas-asas :

- a. Perlindungan pelestarian dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya untuk generasi sekarang dan yang akan datang ;
- b. Pemanfaatan potensi sumberdaya secara serasi, selaras dan seimbang yang dititik beratkan pada pertimbangan ekologis agar berdaya guna dan berhasil guna secara berkelanjutan ;
- c. Keterbukaan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap pemangku kepentingan ;
- d. Konservasi laut dilakukan berdasarkan asas mufakat, keterpaduan, keseimbangan, berkelanjutan berkeadilan dan berbasis masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan kawasan konservasi Laut Daerah, dan penataan fungsi Pulau Biawak, Gosong, dan Pulau Candikian bertujuan untuk :

- a. Menetapkan kebijakan pengaturan perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam wilayah pesisir dan laut secara terpadu;
- b. Memberikan dasar hukum yang jelas bagi penanam modal dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat ;
- c. Memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang sah bagi penduduk wilayah pesisir; dan
- d. Membantu dan mendorong kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam upaya melestarikan keberadaan Pulau-pulau kecil.

BAB III

PRINSIP KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 6

Konservasi laut dilakukan dengan prinsip :

- a. Perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis ;
- b. Perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan ;
- c. Pencegahan tangkapan lebih ;
- d. Penggunaan pertimbangan bukti ilmiah ;
- e. Pertimbangan kearifan lokal ;
- f. Pendekatan kehati-hatian ;
- g. Keterpaduan pengembangan wilayah pesisir ;
- h. Pengembangan alat dan cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan ;
- i. Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat ;
- j. Pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati ;

- k. Pengelolaan adaptif ;
- l. Partisipasi dan keterbukaan ; dan
- m. Kepastian hukum.

BAB IV

BATAS KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 7

- (1) Batas kawasan konservasi laut Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian di Kabupaten Indramayu di wilayah laut ditetapkan sejauh 4 mil yang diukur dari garis batas pangkal pulau-pulau terluar dalam wilayah Kabupaten Indramayu, sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Batas kawasan konservasi laut Pulau Biawak dan sekitarnya ditetapkan sesuai dengan batas kawasan lindung hutan mangrove berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Indramayu .
- (3) Apabila terjadi perubahan batas kawasan konservasi laut Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian di luar 4 mil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kemudian berdasarkan kebijaksanaan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah Propinsi Jawa Barat dan pemerintah Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 8

- (1) Penunjukkan kawasan konservasi laut Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian direalisasikan dalam bentuk penataan batas.
- (2) Pengelolaan kawasan konservasi laut Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Identifikasi, inventarisasi, dan monitoring potensi sumberdaya hayati dan lingkungan Sumberdaya hayati;
 - b. Upaya pengelolaan meliputi pengawasan pengendalian, pengelolaan habitat dan populasi, penelitian dan pendidikan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan, serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat ;
 - c. Keterpaduan antara pemanfaatan ruang daratan dan lautan ; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Penyusunan Rencana Zonasi kawasan konservasi laut Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu dengan melibatkan para pihak terkait.
- (4) Forum pengelola kawasan konservasi laut dibentuk oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembantu pengelolaan kawasan konservasi laut Pulau Biawak , Gosong, dan Pulau Candikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Forum pengelola kawasan konservasi laut dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan kawasan konservasi laut Pulau Biawak , Gosong, dan Pulau Candikian dikonsultasikan dengan pemerintah dan pemerintah propinsi Jawa Barat.

Pasal 10

Pengamanan dan pengawasan kawasan konservasi laut Pulau Biawak , Gosong, dan Pulau Candikian dilakukan dinas/instansi terkait dan forum serta masyarakat setempat.

BAB VI

PENATAAN RUANG DAN POLA PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Bagian Pertama

Penataan Ruang Wilayah Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pasal 11

Wilayah pengelolaan kawasan konservasi laut Pulau Biawak , Gosong, dan Pulau Candikian dibagi menjadi kawasan lindung (Zona Inti), kawasan penyangga (zona penyangga) dan kawasan pemanfaatan/Budidaya (Zona Budidaya) dengan memperhatikan kondisi biogeofisik serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Pasal 12

Struktur ruang kawasan konservasi laut Pulau Biawak , Gosong, dan Pulau Candikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencakup zona - zona yang dilindungi sebagai berikut :

- a. **Zona Inti** : Zona ini merupakan zona perlindungan terhadap habitat asli baik di pesisir maupun di laut. Zona inti meliputi seluruh bagian Pulau Biawak beserta perairannya (radius \pm 2 mil dari garis pantai) ;
- b. **Zona Penyangga** : Zona ini merupakan zona pemanfaatan terbatas. Zona ini meliputi kawasan perairan Pulau Biawak untuk wisata alam laut, sedangkan Pulau Candikian dan Pulau Gosong untuk wisata alam dan kegiatan budidaya (penangkapan dan budidaya) ;
- c. **Zona Budidaya** : Zona budidaya sesuai keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, yaitu meliputi pesisir Indramayu .

Bagian Kedua Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 13

Pengelolaan kawasan lindung meliputi zona inti, Zona inti sebagaimana yang disebut dalam pasal 12 mencakup zona-zona yang dilindungi sebagai berikut :

- a. Zona suaka margasatwa dan cagar budaya yang meliputi Daratan Pulau Biawak, Pulau Gosong dan Pulau Candikian beserta flora dan fauna yang berada di dalamnya ;
- b. Zona Lindung Terumbu karang meliputi kawasan terumbu karang meliputi perairan Pulau Biawak, Pulau Gosong, Pulau Candikian sampai pada radius \pm 2 mil dari garis pantai ;
- c. Zona Lindung Mangrove meliputi kawasan mangrove meliputi sebelah utara sampai sebelah Tenggara dan sebelah Barat daya Pulau Biawak yang terdapat disepanjang pantai Pulau Biawak selebar 500 meter ke arah darat ;
- d. Zona lindung perairan pantai dapat ditetapkan sampai sejauh \pm 2 mil dari garis pantai ke arah laut.

Pasal 14

- (1) Perlindungan dan rehabilitasi terumbu karang dilakukan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kepentingan setiap kelompok masyarakat .
- (2) Rehabilitasi Terumbu Karang dilakukan melalui pembuatan terumbu karang buatan, budidaya terumbu karang, pembuatan daerah perlindungan laut dan transplantasi karang .
- (3) Kawasan Terumbu Karang yang berstatus sebagai fungsi lindung di kawasan desa-desa pesisir merupakan lahan milik negara .
- (4) Kawasan Terumbu Karang yang berstatus fungsi lindung dilarang dilakukan eksploitasi dan alih fungsi pemanfaatan sumberdayanya

Pasal 15

- (1) Perlindungan dan rehabilitasi mangrove dilakukan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kepentingan setiap kelompok masyarakat .
- (2) Rehabilitasi Mangrove dilakukan melalui reboisasi, perlindungan kawasan dari bencana alam dan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan mangrove.
- (3) Kawasan hutan Mangrove yang berstatus fungsi lindung di kawasan desa-desa pesisir merupakan tanah milik negara.
- (4) Kawasan hutan Mangrove yang berstatus fungsi lindung dilarang dilakukan eksploitasi dan alih fungsi pemanfaatan sumberdayanya.

Pasal 16

- (1) Pada perlindungan sejauh ± 2 (dua) mil dari garis pantai dilarang dilakukan eksploitasi sumberdaya perikanan dengan menggunakan alat terlarang dan cara-cara terlarang .
- (2) Pemanfaatan ruang yang sudah ada di kawasan sempadan pantai harus dilakukan relokasi secara bertahap

Bagian Ketiga Pengelolaan Kawasan Pemanfaatan

Pasal 17

Pengelolaan kawasan budidaya / pemanfaatan meliputi zona penyangga dan Zona Budidaya yaitu :

- a. Zona Penyangga merupakan zona pemanfaatan terbatas ;
- b. Pemanfaatan yang diperbolehkan dalam zona ini adalah wisata alam, penelitian dan budidaya laut ;
- c. Zona Penyangga meliputi sebelah Barat dan sebelah Selatan Pulau Biawak dan sebelah Selatan Pulau Gosong

Pasal 18

- (1) Zona budidaya merupakan zona pendukung aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan biota laut guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan dalam zona Budidaya adalah wisata alam, penangkapan ikan, dan budidaya laut.
- (3) Zona Budidaya meliputi sebelah barat laut Pulau Biawak bagian dalam, sekitar Pulau Gosong, perairan sekitar Pulau Candikian dan pesisir Indramayu .

Bagian Keempat Pengelolaan Kawasan Wisata Alam

Pasal 19

- (1) Pengembangan kawasan wisata alam dilakukan di zona-zona tertentu yang telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan arahan tata ruang .
- (2) Aktivitas wisata alam meliputi daerah daratan dan perairan sesuai dengan batas yang telah ditentukan.
- (3) Aktivitas wisata alam seperti berenang sambil menikmati pemandangan dibawah laut (*snorkling*), penyelaman (*scuba diving*), penelitian, dan wisata alam lainnya yang sejenis.

- (4) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat berkewajiban melakukan pembangunan infrastruktur pendukung guna kelancaran aktivitas wisata alam.
- (5) Infrastruktur yang dimaksud pada ayat (4) meliputi transportasi laut, penginapan, air bersih dan sarana pendukung lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat berkewajiban mengawasi, mengontrol dan menindak tindakan yang dapat merusak ekosistem laut dan pesisir

Bagian Kelima Pengelolaan Kawasan Budidaya Laut

Pasal 20

- (1) Pengembangan kawasan budidaya laut hanya boleh dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan arahan tata ruang .
- (2) Pemanfaatan kawasan budidaya laut diperuntukkan untuk budidaya keramba jaring apung, dan budidaya laut lainnya yang tidak merusak ekosistem laut dan pesisir .
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penataan kawasan budidaya laut dengan memperhatikan aspirasi masyarakat .
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas budidaya laut .
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dan Pihak Ketiga untuk pemeliharaan infrastruktur dan kelengkapan lainnya.

BAB VII

PEMANFAATAN SUMBERDAYA HAYATI

Pasal 21

- (1) Kegiatan perikanan tangkap harus memperhatikan jalur-jalur penangkapan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan .
- (2) Pemanfaatan sumberdaya ikan melalui penangkapan hanya diperbolehkan dengan menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan dan tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas penangkapan yang merusak lingkungan seperti pengeboman, pembiusan ikan karang, menggunakan mini trawel dan aktivitas atau alat penangkapan lainnya yang merusak lingkungan laut dan biota di dalamnya .

Pasal 22

- (1) Penempatan alat tangkap Bubu hanya dapat dilakukan di daerah-daerah sekitar kawasan terumbu karang dengan tidak merusak ekosistem karang

setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya dan kelestarian ekosistem terumbu karang .

- (2) Peralatan Bubu yang terdapat di sekitar kawasan terumbu karang yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, sekiranya dioperasikan maka harus dibersihkan dan dipindahkan agar tidak mengganggu kelestarian perairan laut.

BAB VIII

PEMANFAATAN SUMBERDAYA NON-HAYATI

Pasal 23

- (1) Eksplorasi minyak lepas pantai hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan biogeofisik dan lingkungan.
- (2) Eksplorasi minyak lepas pantai diupayakan pada perairan di luar 3 mil dari pantai atau setelah mempertimbangkan kondisi oseanografik dan struktur pulau.
- (3) Eksplorasi minyak lepas pantai hanya dilakukan di perairan sekitar Pulau Gosong sampai batas perairan 2 mil dari Pulau Gosong.

BAB IX

PENGELOLA

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran pengelolaan Pulau Biawak, Gosong, dan Pulau Candikian dibentuk Forum Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (2) Forum Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan membantu pengkoordinasian berbagai kegiatan pembangunan di kawasan konservasi laut daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Forum Pengelola bersama - sama dengan Dinas/Intansi terkait merumuskan ketentuan - ketentuan khusus yang akan diberlakukan di KKLD.
- (2) Rumusan ketentuan – ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , selanjutnya ditetapkan oleh Bupati, yang selanjutnya menjadi pedoman atau petunjuk teknis dalam pengelolaan konservasi Laut Daerah dan Penataan fungsi Pulau Biawak, Gosong dan Pulau Candikian

Pasal 26

Forum pengelola berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam penyusunan rencana, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan rehabilitasi kawasan lindung hutan mangrove dan taman laut Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian.

Pasal 27

Bupati menerbitkan izin untuk kegiatan-kegiatan dikawasan konservasi Laut Daerah disekitar perairan Pulau Biawak, Gosong dan Pulau Candikian setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari dinas/instansi terkait serta forum pengelola.

BAB X

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 28

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi laut daerah dan penataan fungsi Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian dilakukan berbasis masyarakat, yang meliputi :

- a. Kegiatan-kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyusunan rencana tata ruang, koordinasi antar instansi, menerbitkan izin, memonitor serta mendorong berbagai kegiatan ;
- b. Identifikasi wilayah-wilayah yang memiliki kepentingan nasional, propinsi atau Kabupaten/Kota, wilayah-wilayah yang akan dikelola secara khusus, identifikasi kepentingan masyarakat lokal dan penggalakan peran serta masyarakat ;
- c. Koordinasi dengan pemerintah pusat, Kabupaten atau Kota lainnya ;
- d. Penyediaan bantuan teknis, pelayanan dan pendanaan pada tingkat Kecamatan dan Desa-desa ;
- e. Pengajuan permohonan bantuan teknis dan pendanaan untuk pengelolaan KKLD kepada Pemerintah Pusat

Pasal 29

Dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi laut daerah dan penataan fungsi Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian, Pemerintah Kecamatan mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan KKLD diantara desa-desa ;
- b. Menyediakan bantuan teknis dan pelayanan bagi desa-desa ;
- c. Mengajukan permintaan bantuan teknis dan keuangan kepada Pemerintah Propinsi, Kabupaten atau Kota

Pasal 30

Dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi laut daerah dan penataan fungsi Pulau Biawak, Gosong dan Pulau Candikian dan sekitarnya, Pemerintah Desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan administrasi program-program pengelolaan kawasan konservasi laut daerah berbasis masyarakat dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten Indramayu;
- b. Melaksanakan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah dalam skala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah .

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 31

Forum pengelola dan dinas/instansi terkait turut melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 32

Forum Pengelola turut mengkoordinasikan upaya - upaya pengendalian terhadap berbagai kegiatan di dalam kawasan pengelolaan melalui sistem perizinan .

Pasal 33

Tata cara permohonan dan penerbitan ijin untuk berbagai kegiatan di dalam wilayah pengelolaan akan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Bupati.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan kawasan konservasi akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak .
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat mengupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang difasilitasi oleh Forum Pengelola .
- (3) Masyarakat yang menderita kerugian akibat suatu kegiatan usaha dapat mengajukan gugatan kelompok terhadap pelaku

Pasal 35

- (1) Sengketa antar desa/pihak dalam pemanfaatan kawasan konservasi laut daerah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat .
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan jasa Forum Pengelola atau pihak ketiga lainnya.

BAB XIII

PENEGAKAN DAN PENAATAN HUKUM

Bagian Pertama Penegakan Hukum

Pasal 36

Penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penaatan Hukum

Pasal 37

- (1) Pemerintah menyelenggarakan program - program yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketaatan setiap anggota masyarakat terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Program pemberdayaan yang mendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diupayakan seperti pengembangan kerajinan tangan, jasa ekowisata, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Mitra Mina, budidaya biota laut, penangkaran ikan kerapu dan usaha lainnya yang bermanfaat

Pasal 38

Forum pengelola berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait menyelenggarakan kegiatan - kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan ketaatan anggota masyarakat terhap ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 39

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai penataan ruang dan pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Pasal 16 ayat (1), Bab VII Pasal 21 dan Pasal 22, diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Indramayu serta sumber - sumber pendanaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/19/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 11 Nopember 2006

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 23 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN : 2006 SERI : E.7

